

PEMERINTAH DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

SURAT KEPUTUSAN LURAH DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomer : 141 / 04 / II / 2002 .

TENTANG

PENGANGKATAN PAMONG DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

LURAH DESA TEMPEL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah .
 - b. bahwa untuk memilih/mengangkat dan menetapkan Pamong Desa yang berdedikasi untuk melaksanakan otonomi Desa .
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu menetapkan jabatan Pamong Desa .
- Mengingat** :
1. Undang Undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
 2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1999, tentang Pencabutan beberapa Permendagri mengenai Pelaksanaan Undang Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa .
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa .
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa .
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 8 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa .
- Memperhatikan** :
- Ketetapan Pimpinan Badan Perwakilan Desa Tempel tanggal 11 Pebruari 2003, nomor : / BPD / II / 2003 tentang persetujuan pengangkatan Pamong Desa Tempel dalam jabatan Baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 10 tahun 2000 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat yang nama namanya tersebut pada lajur 2 , yang semula sebagai pada lajur 4 diangkat sebagai pada lajur 5, 6 tersebut dari Daftar lampiran Keputusan Lurah Desa Tempel .
- KEDUA** : Kepada para pejabat tersebut diberikan penghasilan jabatan berupa menguasai tanah bengkok sebagaimana tersebut pada lajur 7, 8, 9 dan 10 dari Daftar lampiran Keputusan Lurah Desa Tempel ini dan penghasilan lainnya yang syah .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

- KEEMPAT : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan guna sepiertanya .
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN DI : DESA TEMPEL
PADA TANGGAL : 11 FEBRUARI 2003 .

LURAH DESA TEMPEL



Tembusan disampaikan Yth.:

1. Bapak Camat Wedung .
2. Ketua BPD Desa Tempel .
3. Peringgal .

PETIKAN : LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA TEMPEL
 KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 141 / 04 / II / 2003 .
 TANGGAL : 11 Pebruari 2003 .

No.	N a m a	TGL. LAHIR	JABATAN SEMULA	DIANGKAT DALAM JABATAN	DESA	PENGHASILAN JABATAN				KET. PENDI DIKAN
						BLOK	PER SIL.	KLS	LUAS Ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H. Sudarjan	1946	Sekretaris Desa	Carik Desa	Tempel	Bugel	12	II	7,570	SD.
2	H. Afwan	15-03-1953	Kepala Ur Pemerintahan	Staf Ur. Pemerintahan.	Tempel	Bugel	13	II	3,020	MTs
3	Daryanto	25-09-1978	Pemb. Ur. Pembangunan	Staf Ur. Pembangunan.	Tempel	Bugel	14.a	II	2.762	SLTP
4	Ahmad Salim	14-06-1961	Pemb. Ur. Keuangan	Staf Ur. Keuangan	Tempel	Bugel	20	II	2,105	SD
5	Dasuki	1947	Kaur Ketangan	Staf Ur. Umum	Tempel	Bugel	56	II	1,880	SD
6	Kusnaa	1953	Pemb. Ur. Kesra	Staf Ur. Kesra	Tempel	Bugel	15	II	2,175	SD
7	Supar	1949	Kaur Kesra	Modin	Tempel	Bugel	15	II	2,775	SD
8	Sutarno	1955	Kaur Pembangunan	Kebayan	Tempel	Bugel	16	II	2,680	SD
9	Suratman	10-08-1972	-	Kebayan	Tempel	Bugel	19	II	1,750	SLTA
10	Sulkan	1956	Pemb. Ur. Pemerintahan	Kepetengan	Tempel	Bugel	21	II	1,965	SD

PEMERINTAH
 TEMPEL, 11 FEBRUARI 2003
 LURAH DESA TEMPEL

